



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 631 K/TUN/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN

PUSAT (P4P), tempat kedudukan di Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.

51, Jakarta Selatan;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. Suko Mulyono, S.H.;
2. Subroto, S.H.;
3. Wurdayani, S.H.;
4. Djoko Mursito, S.H.;
5. Drs. Zafar Sodikin
6. Moch. Alimuddin, S.H.;
7. Gumono, S.H.;
8. Dra. H. Rukiah Kimi
9. Masjkur
10. Sumiati, Sm.Hk
11. Sunarto, S.H.;
12. Roza Wenny Rokib, S.H.;
13. Bambang Adi IB, S.H.;
14. Hj. Hanifa, S.E.;
15. Sandrayana, S.H.;
16. Ahmad Syahri, S.Sos.;
17. Inneke M. Siregar, S.H.;
18. Soelistyowati, S.H.;
19. Hardi Setyawan, S.Sos.;
20. Gandhi Sungkono;
21. Drs. Moh. Wardi;
22. Siti Marhaeni, S.H.;
23. Dra. Sofiati;
24. Sukamto;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai
Kepaniteraan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat, beralamat di Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.51 Jakarta,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 30 Juni 2003;
Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat;

melawan:

PT. SUPRA ALUMINIUM INDUSTRI, berkedudukan di Jl. Raya
Kasri No. 146 Pandaan Pasuruhan Jawa Timur;
Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa
sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat
sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada pokoknya atas dalil-dalil
sebagai berikut:

A. DASAR GUGATAN :

1. Bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini adalah : Surat Keputusan Tergugat (Panitia Penyelesaian Perburuhan Pusat) Nomor : 1567/1570/231-8/XVI/PHK/09-0002 tanggal 23 September 2002 tentang Pemutusan Hubungan Kerja antara PT. Supra Aluminium Industri dengan Sdr. Joko Haryani dan Sdr. Adhi Karonto; (Bukti P-1);
2. Bahwa Surat keputusan Tergugat tersebut dikeluarkan / diterbitkan pada tanggal 23 September 2002, dan diterima oleh Penggugat pada tanggal 22 Januari 2003 sedangkan gugatan ini diajukan / didaftar di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 20 Maret 2003, dengan demikian gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam pasal 55 Undang - Undang No. 5 tahun 1986; (Bukti P-2);
3. Bahwa Surat Keputusan Tergugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 1 ayat (3) Undang - Undang No. 5 Tahun 1986;
 - Tergugat adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan Pemerintahan berdasarkan perundang - undangan yang berlaku sehingga Tergugat merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (2) Undang - Undang No. 5 Tahun 1986;
 - Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat itu merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat di gugat di Peradilan Tata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara karena telah memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) Undang - Undang No:- 5 tahun 1986 yakni bersifat Konkrit Individual dan Final serta menumbuhkan akibat hukum bagi Penggugat;

4. Bahwa Surat Keputusan a quo adalah merupakan Keputusan Banding Administratif, dengan demikian Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk :memeriksa dan mengadilinya pada tingkat pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dan Pasal 51 ayat (3) Undang - Undang No. 5 tahun 1986;
5. Bahwa ,Surat Keputusan Tergugat a quo amarnya berbunyi sebagai berikut:

MEMUTUSKAN;

Mengubah Putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah Propinsi Jawa Timur di Surabaya No. 567/251/171-3/105-10/2002 tanggal 6 Juli 2002 sehingga menjadi sebagai berikut:

- I. Memberi Izin Kepada Pengusaha PT. SUPRA ALUMUNIUM Jln. Raya Kasri No.146 . Pandaan pasuruan : untuk memutuskan hubungan:-kerja Pekerja Sdr. JOKO HARJANI dan Sdr. ADHI KARONTO d/a Kuasanya Sdr. Gatat Subarunto Jln. Dahlia No. 01 RT. 02 RW. 06 Karangsono Subarejo Pandaan Pasuruan terhitung tanggal 31 Maret 2002;
- II. Mewajibkan kepada Pengusaha PT. SUPRA JALUMINIUM tersebut pada amar diatas untuk membayar secara tunai kepada pekerja Sdr. JOKO HARJANI dan.Sdr:-ADHI KARONTO sebagai berikut :

Sdr. JOKO HARJANI

Uang Pesangon :

1 x 5 x Rp. 893.000,- = Rp. 4.465.000,-

- Uang penghargaan masa kerja :

2 x Rp. 893.000,-= Rp. 1.786.000,-

- Ganti rugi pengobatan dan perumahan :

15% x (Rp. 4.465.000,- + Rp. 1.786.000,-) = Rp. 312.480,-

- Uang pengganti cuti tahunan 9 hari kerja :

9/25 x Rp. 893.000 = Rp. 312.480,-

Jumlah = Rp. 7.510.130,-

TERBILANG: Tujuh juta lima ratus sepuluh ribu seratus tiga puluh rupiah.

Sdr. ADI KARONTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Pesangon :
1 x 4 x Rp. 340.000,-= Rp. 1.360.000,-
- Uang penghargaan masa kerja :
2 x Rp. 340.000,-= Rp. 680.000,-
- Ganti rugi pengobatan dan perumahan :
15% x (Rp. 1.360.000,- + Rp. 680.000,-)= Rp. 306.000,-
- Uang pengganti cuti tahunan 9 hari kerja :
9/25 x Rp. 340.000 = Rp. 122.000,-
- Jumlah= Rp. 2.468.400,-

TERBILANG: Dua juta empat ratus enam puluh delapan ribu empat ratus rupiah.

III. Pelaksanaan putusan ini dibawah pengawasan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pasuruan di Pasuruan;

B. ALASAN GUGATAN.

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap gugatan yang telah mengeluarkan Surat Keputusan yang mengakibatkan kepentingan Penggugat dirugikan sehubungan dengan tindakan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan telah melanggar peraturan perundang - undangan yang berlaku dan melanggar tindakan larangan berbuat sewenang - wenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat 2 huruf (a) dan (c) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 yang untuk jelasnya diuraikan sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat adalah Pengusaha yang bergerak dibidang pembuatan Kertas Aluminium yang mempekerjakan sejumlah Pekerja di Kantor maupun di Fabrik diantaranya adalah Sdr, Joko - Harjani .dan Sdr. Adhi Karonto;
2. Bahwa Sdr. Joko Harjani mulai bekerja di perusahaan Penggugat sejak 16 April 1997 Jabatan terakhir sebagai: Supervisor Maintenance kepadanya diberikan upah / gaji sebesar Rp. 893.000,- / sebulan;
3. Bahwa Sdr. Adhi Karonto mulai bekerja di perusahaan Penggugat sejak 4 Januari 1999, jabatan terakhir Teknisi Maintenance dan upah / gaji yang diberikan kepadanya sebesar Rp. 340.000,-/sebulan;
4. Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2001, terjadi trouble pada mesin spidernya untuk selanjutnya sesuai dengan peraturan perusahaan oleh bagian produksi masalah tersebut diserahkan kepada Departemen Maintenance, pada saat itu yang bertugas di Departemen Maintenance adalah Sdr. Joko Harjani dan Sdr. Adhi Karonto, kemudian sesuai dengan tugas dan



tanggung jawabnya kerusakan pada mesin spidem tersebut ditangani oleh Sdr. Joko Harjani dan Sdr. Adhi Karonto;

5. Bahwa sesuai dengan kewenangan maka Pekerja melakukan perbaikan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :

Tahap pertama Checked by maintenance :

- pada jam 04.15 WIB diadakan check Capton Window ternyata sobek;
- Ganti Capton Window top (out)-;
- Rerset Measurex + standardize;
- Pada saat Standardize. muncul alarm 406 dengan tegangan shutter closed 10 V normalnya saat closed dibawah 5 V

Tahap berikutnya adalah bongkar kembali untuk check Conektion socked (in) kondisi benar, pasang kembali cover X - Ray dan resset meannuex + FF3 (Standardize) hasilnya ternyata masih error dengan alarm 406 tegangan shutter closed 10 V ;

Setelah mempelajari alarm list No. 406 (over volytagge) " Thia Alrm indicated that" detector is reseving to much radiaton Maintenanctce memutuskan untuk melepas cover head kembali dan dilakukan pengecekan ternyata Capton Window bagian dalam robek ; dan tindakan selanjutnya menunggu keputusan dari Manager Maintenance;

Oleh karena mesin tetap tidak dapat diperbaiki maka Teknisi Measurex dengan dibantu kedua orang Pekerja tersebut kembali melakukan perbaikan dengan mengganti ion Chamber dan amplifaier baru, tetapi setelah dicoba ternyata alarm 406 masih muncul, maka Teknisi Measurex mangadakan perbaikan pada mesin spidem, pada waktu memperbaiki mesin spidem teknisi menemukan ada kabel ground yang terbuka, kemudian Teknisi mengganti pre amp dari loewy, setelah diganti ternyata mesin dapat berfungsi dengan baik dan normal kembali, dengan demikian kerusakan mesin terjadi karena adanya gangguan dari kabel ground yang terbuka, hal -itu tidak diketahui oleh kedua orang Pekerja tersebut, padahal seharusnya kedua orang tersebut selaku Superfisor dan Teknisi cukup mengetahui karena disamping kedua orang tersebut sudah dipercaya untuk menduduki. jabatan masing-masing juga mesin tersebut ada buku panduannya yang harus dibaca dan dipelajari oleh kedua Pekerja ;

6. Bahwa dengan tidak berhasilnya Pekerja memperbaiki mesin tersebut, yang dikarenakan Pekerja tidak menguasai pengetahuan akan mesin tersebut padahal sudah disediakan buku panduannya namun Pekerja tidak mau atau malas mempelajarinya yang seharusnya adalah merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajibannya dan atas perbuatannya tersebut perusahaan dirugikan maka Pengusaha berpendapat bahwa Pekerja telah melakukan suatu kecerobohan yang mengakibatkan Perusahaan dirugikan maka berdasarkan Kepmenaker No. 150/MEN/2000 jo Kep No. 117/MEN/2000 Pasal 18 ayat 1 (b) Pekerja dianggap telah melakukan kesalahan berat sehingga yang bersangkutan tidak berhak mendapatkan pesangon ;

7. Bahwa kemudian terjadilah perselisihan antara Pekerja dengan Pengusaha yang selanjutnya oleh Disnaker Kabupaten Pasuruan pada tanggal 25 September 2001 diadakan pertemuan Bipartit dan dianjurkan supaya Pekerja di Putuskan Hubungan Kerjanya dengan mendapatkan pesangon, dan atas anjuran tersebut para Pekerja bersedia namun Pengusaha tetap tidak bersedia memberikan pesangon ;

8. Bahwa selanjutnya masalah tersebut diserahkan ke Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah Propinsi Jawa Timur di Surabaya, kemudian Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah Jawa Timur memutuskan dalam putusannya Nomor 567/251/171/105.12002 tanggal 6 Juli 2002 sebagai berikut:

I. Mengabulkan permohonan ijin pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Pengusaha PT. Supra Aluminium Industri Jl. Raya Kasri No. 146 Pandaan Pasuruan untuk memutuskan hubungan kerja terhadap Pekerja :

1. Sdr. Joko Harjani Kampung Sanja RT. 08/V Citeureup Bogor Jawa Barat;
2. Sdr. Adhi Karonto Jl. Plowijen II/9 Malang terhitung sejak akhir bulan Maret 2002 tanpa pesangon;

II. Mewajibkan kepada Pengusaha seperti tersebut pada amar I untuk membayar secara tunai kepada Pekerja dengan rincian sebagai berikut :

Sdr. JOKO HARJANI :

Uang penghargaan masa kerja

2X Rp.893.000,-

Rp. 1.786.000,-

Ganti Rugi Pengobatan dan Perumahan

15% x Rp.1.786.000,-

Rp. 267.900,-

Sisa Cuti Tahunan tahun 2001 (9 hari)

Rp. 321.480,-

Jumlah

Rp. 2.375.380,-

(Dua juta tiga ratus tujuh lima ribu tiga ratus delapan puluh rupiah)

Sdr. ADHI KARONTO

Uang penghargaan masa kerja :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2x Rp.340.000,-	Rp.680.000,-
Ganti rugi Pengobatan dan perumahan	
15% x Rp.680.000,-	Rp 102.000,-
Sisa cuti tahunan tahun 2001 (9 hari)	<u>Rp. 122.400,-</u>
Jumlah	Rp. 904.400,-

(Sembilan ratus empat ribu empat ratus rupiah)

Mewajibkan kepada Pengusaha sebagaimana tersebut pada amar I dialas untuk memberikan surat keterangan Pengalaman Kerja kepada Sdr. Joko Harjani Kampung Sanja RT.O8/V Citeureup Bogor Jawa Barat dan Adhi Karonto Jl. Polowijen II/9 Malang Jawa Timur ;

Mewajibkan kepada para pihak yang bersangkutan untuk melaporkan pelaksanaan putusan ini ke P4D Propinsi Jawa Timur di Surabaya dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pasuruhan atau menempuh upaya hukum ke P4P Pusat di Jakarta;

Putusan ini mengikat baik bagi Pekerja maupun Pengusaha ;

Pelaksanaan Putusan ini dibawah pengawasan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Pemerintah Kabupaten pasuruhan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Pasuruhan ;

- IV. Bahwa atas putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah tersebut diatas, Penggugat kemudian mengajukan banding ke Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P) (Bukti P-) ;
- V. Bahwa atas permohonan Banding dari Penggugat maka Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah telah meneruskan permohonan banding tersebut dan tas permohonan banding tersebut Panitia Penyelesaian Pwerselisinan Perburuhan Pusat telah menjatuhkan putusannya Nomor :
- VI. Bahwa terhadap Putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat tersebut Penggugat merasa keberatan karena putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat dalam pertimbangannya sama sekali tidak memperhatikan kepentingan Penggugat dan justru sebaliknya hanya menperhatikan kepentingan para Pekerja yang notabene melakukan kecerobohan , tidak teliti dan tidak mau belajar / mempelajari bidang pekerjaannya oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta agar memberikan putusan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau tidak sah Keputusan Tergugat No. 1567/1570/231-8/XVI/PHK/9-2002 tanggal 23 September 2002 tentang Pemutusan Hubungan Kerja antara PT. Supra Alumunium Industri dengan Sdr. Joko Harjani dan Sdr. Adhi Karonto;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan keputusan baru yang berisi: Memberi izin kepada (Pengusaha) PT. Supra Alumunium Industri untuk memutuskan hubungan kerja dengan Sdr. JOKO HARJANI dan Sdr. ADHI KARONTO tanpa uang pesangon;
4. Mengukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil sebagai berikut:

1. Bahwa yang dijadikan obyek gugatan dalam perkara ini adalah putusan Tergugat No. 1567/1570/231-8/XVI/PHK/09-2002 TANGGAL 23 September 2002 yang dijadikan obyek gugatan oleh Penggugat sudah benar dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat yang menyatakan bahwa dengan tidak berhasilnya Pekerja memperbaiki mesin spidem maka Penggugat berpendapat Pekerja telah melakukan suatu kecerobohan yang mengakibatkan, Perusahaan dirugikan, maka berdasarkan Kepmenaker No. 150/Men/2000 jo Kep 1/71/Men/2000 Pasal 18 ayat 1 (b) pekerja dianggap telah melakukan kesalahan berat, sehingga Pekerja tidak berhak mendapatkan persangon;
3. Bahwa kesalahan berat Pekerja yang telah dijatuhkan Penggugat kepada 2 (dua) orang Pekerja tidak dapat dibenarkan karena terjadinya lon Chamber berlubang pada mesin spidem tersebut belum dapat dibuktikan baik secara teknis maupun secara hukum bahwa hal tersebut merupakan akibat dari perbuatan kedua orang pekerja tersebut pada waktu mereka bertugas untuk memperbaiki mesin tersebut ;
4. Bahwa sesuai dengan Pasal 18 ayat (2) Kepmenaker No Kep-150/MEN/2000 dinyatakan bahwa apabila Pengusaha dalam memutuskan hubungan kerja dengan alasan sebagaimana dimaksud - ayat (1) harus menyatakan bukti yang ada dalam permohonan ijin Pemutusan Hubungan Kerja, dalam permohonan ijin untuk memutuskan hubungan kerja nya dengan Pekerja, Penggugat selaku Pengusaha tidak pernah menyampaikan bukti yang menyatakan Pekerja telah terbukti melakukan kesalahan berat, yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan suatu kecerobohan tersebut;

5. Bahwa menurut keterangan Pekerja dalam melaksanakan tugasnya untuk melakukan perbaikan Mesin Spidem tersebut sudah melalui tahap-tahap perbaikan dan peralatan yang ada dan juga sudah menggunakan teori yang diberikan oleh Teknisi Maisurex ;
6. Bahwa menurut keterangan Pekerja Teknisi Maisurex sudah menjelaskan bahwa Ion Chamber berlubang tersebut dikarenakan adanya pukulan hart part dalam proses miil Jadi kerusakan Ion Chamber tersebut belum dapat dipastikan bahwa hal tersebut merupakan akibat dari perbuatan Pekerja ;
7. Bahwa apabila benar Ion Chamber berlubang tersebut merupakan akibat dari perbuatan Pekerja pada waktu Pekerja melaksanakan tugas untuk melakukan perbaikan Mesin Spidem hal tersebut tidak ada unsure kesengajaan dari Pekerja, sehingga dalam hal ini Pekerja tidak dapat dinyatakan telah melakukan kesalahan berat ;
8. Bahwa perlu Majelis Hakim ketahui bahwa pada dasarnya pemutusan hubungan kerja (PHK) tersebut sudah merupakan hukuman yang sangat berat bagi Pekerja dan jika Penggugat tidak bersedia memberikan uang pesangon berarti Penggugat tidak menghargai jasa Pekerja selama mengabdikan dirinya pada Penggugat ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 54/G/2003/PT.TUN.JKT Tanggal 15 Oktober 2003 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat (Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat Nomor : 1567/1570/231-8/XVI/PHK/9-2002 tanggal 23 September 2002 tentang Pemutusan Hubungan Kerja antara PT. Supra Aluminium Industri dengan Sdr. Joko Harjani dan Sdr. Adhi Karonto;
3. Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan yang baru yang berisi :
Memberi izin kepada Penggugat / PT. Supra Aluminium Industri untuk memutuskan hubungan kerja dengan Sdr. Joko Harjani dan Sdr. Adhi Karonto terhitung tanggal 25 September 2001 tanpa Pesangon;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sejumlah Rp.168.000,- (Seratus enam puluh delapan ribu rupiah)

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat pada Tanggal 15 Oktober 2003, kemudian terhadapnya oleh Tergugat



diajukan permohonan kasasi secara lisan pada Tanggal 29 Oktober 2003, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor W7.PT.TUN.KAS.2718.2003 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 12 November 2003;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada Tanggal 17 November 2003 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada Tanggal 14 Januari 2004;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta *aquo* yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat (Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat No. 1567/1570/231-8/XVI/PJK/9-2002 tanggal 23 September 2002 tentang Pemutusan Hubungan Kerja antara PT. Supra Alumunium Industri dengan Sdr. Joko Harjani dan Sdr. Adhi Karonto;
3. Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan yang baru yang berisi :
Memberi izin kepada Penggugat / PT. Supra Alumunium Industri untuk memutuskan hubungan kerja dengan Sdr. Joko Harjani dan Sdr. Adhi Karonto terhitung tanggal 25 September 2001 tanpa pesangon;



4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sejumlah Rp.168.000,- (seratus enam puluh delapan ribu rupiah);
2. Bahwa salinan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta aquo diucapkan pada tanggal 15 Oktober 2003 dan baru diterima oleh Pemohon Kasasi pada tanggal 11 Nopember 2003 dan Pemohon Kasasi sudah mengajukan Permohonan Kasasi pada tanggal 29 Oktober 2003. Oleh karena itu permohonan dan memori kasasi tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam pasal 131 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 jo pasal 46 dan pasal 47 Undang-Undang No.14 Tahun 1985.
3. Bahwa Permohonan Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Judex Facti pada halaman 16 dan 17, yang intinya kedua Pekerjaan Sdr. Joko Harjani dan Sdr. Adhi Karonto telah melakukan perbaikan mesin Spidem tersebut hanya melalui perkiraan dan dicoba-coba, tanpa menganalisa sesuai dengan Buku Pedoman Mesin Spidem tersebut, sehingga kedua Pekerja tersebut dianggap telah melakukan kecerobohan yang mengakibatkan lonChamber berlubang dan hal tersebut merugikan Penggugat (sekarang Termohon Kasasi), sehingga kedua Pekerja tersebut dianggap telah melakukan kesalahan berat;
4. Bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Judex Facti tersebut tidak sesuai dengan fakta dan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon Kasasi.
5. Bahwa Pekerja Sdr. Joko Harjani dan Sdr. Adhi Karonto melakukan perbaikan Mesin Spidem tersebut semata-mata karena dalam rangka melaksanakan tugasnya sebagai maintenance.
Bahwa apabila terjadi kerusakan lon Chamber pada waktu kedua Pekerja tersebut melaksanakan tugasnya yaitu pada waktu melakukan perbaikan Mesin Spidem tersebut, jelas tidak ada unsur kesengajaan yang dilakukan oleh kedua Pekerja tersebut, karena menurut keterangan mereka dalam melaksanakan tugasnya sudah melalui tahap-tahap perbaikan dan peralatan yang ada dan juga sudah menggunakan teori yang diberikan oleh Tehnisi Maisurex.
6. Bahwa sesuai dengan penjelasan dari pihak Tehnisi Maisurex (Tehnisi dari tempat dibelinya Mesin Spidem tersebut) sesuai bukti T-3 butir 7, telah dijelaskan bahwa kerusakan atau tidak berfungsinya lon Chamber selama proses mill bisa dimungkinkan atau disebabkan oleh beberapa hal, yang pada prinsipnya bocornya gas Argon pada lon Chamber, yang menyebabkan rusaknya lon Chamber tersebut bisa terjadi karena serpihan



material yang terpelanting atau terkena benda keras lainnya selama proses produksi berjalan.

7. Bahwa oleh karena itu kealahan berat atau kecerobohan yang telah dijatuhkan oleh Termohon Kasasi kepada kedua Pekerja tersebut tidak benar, karena terjadinya lon Chamber berlubang pada Mesin Spidem tersebut, belum dapat dibuktikan secara teknis, bahwa hal tersebut adalah sebagai akibat dari perbuatan yang sengaja dilakukan oleh kedua Pekerja tersebut pada saat melaksanakan tugasnya untuk memperbaiki Mesin Spidem tersebut;
8. Bahwa sesuai dengan anjuran Pegawai Perantara Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pasuruan (bukti T-2) yang merupakan ujung tombak dalam penyelesaian perkara pemutusan hubungan kerja ditempat terjadinya perkara ini, secara jelas dinyatakan kedua Pekerja tersebut tidak melakukan kesalahan, sehingga Termohon Kasasi diwajibkan membayar uang pesangon dan hak-hak lainnya kepada Pekerja sebesar 3 kali ketentuan Kepmenaker No. Kep.150/MEN/2000.
9. Bahwa sesuai keterangan Pekerja Sdr. Joko Harjani (bukti T-4), surat dari Kuasa Pekerja tanggal 5 April 2002 (bukti T-5) dan penjelasan dari PUK FSPSI PT. Supra Aluminium Industry tanggal 23 Oktober 2001, jelas kedua Pekerja tersebut telah melaksanakan tugasnya dengan baik dan belum pernah melakukan kesalahan, apalagi kesalahan berat seperti yang dituduhkan oleh Termohon Kasasi tersebut.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan Kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sudah benar dan tidak salah menerapkan hukum, karena Permohonan Penggugat/Termohon Kasasi sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat (1) Kepmenaker Nomor 150/Men/2000;
- Bahwa gugatan beralasan hukum, karena pekerja Joko Harjani dan Edi Karonto melakukan kesalahan berat, yakni pada saat terjadinya *trouble* mesin spidem di bagian produksi, yang bersangkutan melakukan bongkar pasang untuk perbaikan, namun tidak terselesaikan, bahkan telah terjadi kerusakan pada *lon Chamber* (berlubang);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena alasan-alasan tersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam penerapan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P) tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P) tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan, yang dalam kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 16 Februari 2016, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N. dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Kusman, S.IP., S.H.,
M.Hum. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/ Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N

ttd/ Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S

Ketua Majelis,

ttd/ Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti

ttd/ Kusman, S.IP., S.H., M.Hum

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00
	=====

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH
NIP : 220 000 754